

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan PT Askrindo Syariah dalam hal penyelesaian pembiayaan KPR BTN Subsidi yang meninggal dunia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. mekanisme kerjasama Bank Tabungann Negara Syariah dengan PT. Askrindo Syariah dalam hal pembiayaan KPR BTN Subsidi yang meninggal dunia. Pihak bank tidak menjelaskan kepada nasabah ketika melakukan pembiayaan di masukkan dalam asuransi jiwa, seharusnya pihak bank harus menjelaskan kepada nasabah ketika melakukan pembiayaan KPR BTN Subsidi, nasabah terjadi kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia semua angsuran di pembiayaan Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Banjarmasin akan di tanggung oleh pihak Askrindo Syariah.
2. Penyelesaian nasabah meninggal dunia, nasabah akan melengkapi seluruh berkas yang di peroleh dari bank, bank akan memproses pengajuan klaim dari ahli waris nasabah tersebut. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Banjarmasin tidak begitu serta merta menyerahkan berkas nasabah meninggal dunia kepihak PT. Askrindo Syariah Cabang Banjarmasin akan tetapi berkas tersebut di serahkan kepihak Bank Tabungan Negara Syariah

pusat agar di proses berkas nasabah yang meninggal dunia dan akan dilimpahkan kepada Askrindo Syariah Pusat, pihak Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Banjarmasin tidak sama sekali mengetahui proses pemberkasan yang ada di Kantor Pusat, setelah pemberkasan itu sudah lengkap maka pihak pusat akan mengirim kembali beserta memo (surat perintah) kepada pihak Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Banjarmasin bahwa proses klaim sudah dapat dilakukan.

B. Saran :

1. Kepada Bank Tabungan Negara Syariah Banjarmasin kedepannya harus lebih jelas memberikan keterangan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan agar nasabah mengetahui bahwa dimasukan dalam asuransi.
2. Untuk pengklaiman yang dilakukan oleh nasabah seharusnya melalui sesama kantor cabang bukan melalui kantor pusat Bank Tabungan Negara Syariah dengan kantor pusat PT. Askrindo Syariah, agar pengklaiman lebih cepat.
3. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan nasabah meninggal dunia, maka pihak askrindo syariah sebagai pihak ketiga yang melindungi nasabah terjadi kecelakaan meninggal dunia akan melunasi semua angsuran pembiayaan yang ada di bank tersebut.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar kiranya melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan yang terdapat di askrindo syariah.